



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR: 162/PP.05-Kpt/3173/Kota/IX/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
BARAT NOMOR 119/PP.05-Kpt/3173/Kota/VII/2018 PENGANGKATAN/PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam pelaksanaan tugas PPK Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Jakarta Barat, pelaksanaan Evaluasi dan Perpanjangan masa kerja anggota PPK Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan yang lama;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017) Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT NOMOR 119/PP.05-Kpt/3173/Kota/VII/2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA JAKARTA BARAT

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;

KEDUA : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 termasuk lampiran dalam keputusan ini untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Dengan ditetapkan keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Nomor 119/PP.05-Kpt/3173/Kota/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam keputusan ini;

KELIMA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut selama 3 (tiga) bulan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**


SUMARDI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Yang bersangkutan ;

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Barat
Nomor : 162/PP.05.Kpt/3173/Kota/IX/2018
Tanggal : 10 September 2018

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KOTA JAKARTA BARAT**

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1	CENGKARENG	1. RUDI YANTO
		2. ENI SUSANTI
		3. MUHAMMAD ROHIM HIDAYATULLAH
2	GROGOL PETAMBURAN	1. SUPOMO
		2. AGUS LEO PRO.PG
		3. TUGAS SETYAWAN, ST
3	TAMBORA	1. MAHPUDIN
		2. SURYANI
		3. AMIN MARUF
4	TAMANSARI	1. JAMALUDIN
		2. ROBY SIKO TURMIADI
		3. AGUS PURWANTO
5	KEBON JERUK	1. SANUSI
		2. SIROJUL MUNIR
		3. YULIANA MUFLIKHAH
6	PALMERAH	1. KOESBANDI
		2. DEDE DWITAWAN, ST
		3. ABDUL ROZAK
7	KEMBANGAN	1. M.GURUH, Spd
		2. CHOLID SOHEH
		3. IMANDA
8	KALIDERES	1. ANWAR FAUZI
		2. HERLINA
		3. ILCHAM

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT,**


SUMARDI